



**PUTUSAN**

Nomor **370/Pid.B/2019/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Poso** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Dedet Sampurno als Purnomo als Dedet
2. Tempat lahir : Toili
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Samboja Kec.Samboja Kab.Tenggarong Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dedet Sampurno als Purnomo als Dedet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

**Terdakwa** menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Poso** Nomor **370/Pid.B/2019/PN Pso** tanggal **14 November 2019** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **370/Pid.B/2019/PN Pso** tanggal **14 November 2019** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDET SAMPURNO Als PURNOMO Als DEDET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDET SAMPURNO Als PURNOMO Als DEDET**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :  
-(satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes berwarna orange No Rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA  
*Dirampas untuk di musnahkan.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDET SAMPURNO Als PURNOMO Als DEDET**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDET SAMPURNO Als PURNOMO Als DEDET** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 06.27 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor BRI Unit Tentena Kel.Sangele Kec.Pamona Puselemba Kab.Poso atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kata - kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang yakni dengan rangkaian kata – kata bohong, terdakwa telah membujuk saksi korban Sdr MEITJE PAMPEI Als Ibu MEITJE agar menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) kepada terdakwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :*

Berawal sekira Bulan April 2019, ketika saksi Korban sedang menjenguk anaknya Sdr JEMRIS di Lapas Kelas III Kolonodale yang mana saat itu Sdr JEMRIS berstatus sebagai tahanan. Terdakwa bertemu dengan saksi korban MEITJE PAMPEI dan mengatakan bisa mengurangi Hukuman Sdr JEMRIS dengan berpura-pura kenal dengan salah seorang Jaksa di Kab.Morowali, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Korban mengatakan “*kalaupun ada Nomornya Jaksa coba kamu kasihkan saya*” kemudian terdakwa memberikan No Hp terdakwa kepada saksi Korban seolah-olah itu benar nomor Hp dari Jaksa yang menangani Perkara Sdr JEMRIS. Kemudian malam harinya terdakwa langsung menghubungi saksi Korban dengan menggunakan Nomor HP milik terdakwa yaitu 085242614371 yang mana dalam SMS tersebut terdakwa mengaku sebagai seorang Jaksa dan meminta sejumlah uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) kepada korban Agar bisa membantu mengurangi Hukuman Sdr JEMRIS akan tetapi korban hanya mampu siapkan dana Sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk mentransfer dana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) Ke rek BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA Sebagai tanda jadi. Kemudian keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 06.27 Wita saksi korban meminta suaminya yakni saksi DANORIFA SANGKALIA mentransfer uang Sebesar Rp Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah ke rek BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA sesuai Petunjuk terdakwa.

Bahwa Perbuatan terdakwa yang menghubungi saksi Korban dengan menggunakan Nomor HP lain milik terdakwa dan mengatakan mengaku sebagai seorang Jaksa yang bisa membantu mengurangi Hukuman Anak saksi Korban dengan meminta sejumlah Uang hanyalah rangkaian kata – kata bohong dari terdakwa yang dimaksudkan untuk meyakinkan saksi korban MEITJE PAMPEI saja. padahal terdakwa bukan merupakan seorang Jaksa melainkan Narapidana yang sedang menjalani masa Hukumannya di lapas Kolonodale.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban apabila sejumlah uang yang diminta tidak segera dipenuhi maka Sdr JEMRIS tidak akan dibawa Ke Poso untuk di sidangkan.

Atas rangkaian kata – kata bohong yang dibuat terdakwa tersebut, telah membuat saksi korban MEITJE PAMPE dan Suaminya tergerak hatinya untuk menyerahkan uang Sebesar Rp Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada terdakwa melalui rek. An KD AGUS ARTAMA sambil saksi korban MEITJE PAMPE mengatakan kepada terdakwa “ *bisakah kalau sudah Vonis JEMRIS di Bawa Ke rutan Kodal*”, terdakwa mengatakan lagi “ *Iya nanti kita menghadap saja di kepala Rutan* “. Selanjutnya terdakwa memutus Komunikasi dengan saksi Korban dengan cara menon-aktifkan Hp milik terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MEITJE PAMPEI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (dua Juta lima ratus ribu Rupiah)

*Perbuatan terdakwa DEDET PURNOMO Als PURNOMO Als DEDET sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MEITJE PAMPEI Als IBU MEITJE Bin YUKARIUS PAMPEI,**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 06.27 Wita Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai jaksa dengan Via Sms dengan Nomor 085242614371 dengan meminta uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui sms.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat secara Pasti sekira bulan April 2019 ketika saksi Korban sedang menjenguk anaknya Sdr JEMRIS di Lapas Kelas III Kolonodale yang mana saat itu Sdr JEMRIS berstatus sebagai tahanan. Terdakwa bertemu dengan saksi korban MEITJE PAMPEI dan mengatakan bisa mengurangi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Sdr JEMRIS dengan berpura-pura kenal dengan salah seorang Jaksa di Kab.Morowali, kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita ada sms masuk dengan nomor baru 085242614371 Yang **isinya selamat malam ibu bagaimana anaknya ibu mau diurus atau di Proses Hukum**" karena saksi korban panic dan tidak tahu harus minta bantu ke siapa kemudian saksi menjawab "iya pak bagaimana kalau di urus" orang yang mengaku jaksa tersebut membalas 'bagaimana bu kalau 25 juta, kemudian saksi korban menjawab "saya tidak Punya uang sebanyak itu" kemudian kesekokan harinya saksi korban menerima lag isms dari orang yang mengaku jaksa berisi" bagaimana kalau uang sebesar 20 Juta" lalu saksi jawab "bagaimana dengan tuntutan anak saya" kemudian dijawab "tuntutan anak Ibu Vonis 1 tahu jalani 8 bulan" kemudian sak jwab saksi hanya sanggup dengan uang sebesar 10 juta" kemudian orang yang mengaku jaksa tersebut meminta tanda jadi sebesar 5 Juta dan mengatakan apabila tidak diberikan uang tanda jadi tersebut maka anak saksi tidak akan dibawa sidang ke Poso, oleh karena itu saksi menghubungi suami saksi dan pada hari rabu tanggal Tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 06.27 Wita suami saksi mentransfer uang sebesar Rp 5 juta rupiah ke rek BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA sebagai tanda jadi.

- Bahwa dapat saksi korban jelaskan Bahwa saksi korban sadar telah tertipu oleh terdakwa pada saat saksi Korban menghadiri sidang ke II anak saksi JEMRIS SANGKALIA pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di kantor Pengaduan negeri poso dan saksi Korban bertemu Jaksa ARAFAT "kenapa ibu tidak pernah Hubungi kami dan Pergi ke kantor kami, "kita sudah baku smsan dan pak dan saya sudah transfer uang sebesar Rp 5 juta rupiah sebagai tanda jadi, nanti sisanya 5 Juta rupiah lagi setelah anak saya di Vonis" kemudian di jawab jaksa Arafat 'saya tidak pernah minta uang Ibu, cuman ibu lalu minta tolong sama saya" dan tidak bisa kita bicarakan disini kalo bole nanti ibu ke kantor kami di bungku saja hari senin".

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi **DANORIFA SANGKALIA BOMBER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan penipuan terhadap Uang Sejumlah Rp 5.000.00 (lima Juta Rupiah) tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 06.27 Wita di Kantor BRI Unit Tentena Kel Sangele Kec.Pamona Puselemba Kab Poso;
- Bahwa benar saksi yang mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah) ke rek BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA Agar Ringan Hukuman anak saksi di lembaga tahanan Poso.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan mengaku sebagai Jaksa Morowali karena Istri saksi berkomunikasi melalui Via telp kepada orang yang tidak saksi kenal setelah penyidik Morowali melakukan pemeriksaan baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa An DEDET PURNOMO Als DEDET sedangkan yang menjadi Korban adalah saksi dan istrinya.
- Bahwa dapat saksi Jelaskan istri saksi yaitu MEITJE PAMPEI bertemu dengan orang yang tidak saksi kenal yang mengaku sebagai jaksa di morowali dan mengaku akan meringankan Hukuman anak saksi dan langsung memberikan Nomor rek tersebut kepada istri saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi korban MEITJE PAMPEI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat secara Pasti sekitar Bulan April 2019 di Lapas kelas III Kolonodale.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melakukan penipuan dengan cara saksi memintan no Hp saksi korban MEITJE PAMPEI dan mengaku sebagai jaksa ARAFAT yang menangani Perkara Sdr JEMRIS dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta Rupiah) agar supaya meringankan Hukuman Sdr JEMRIS.

- Bahwa terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap saksi Korban menggunakan Hp Merk Nokia Senter dengan Nomor Handphone 085242614371 sms korban dengan berpura-pura sebagai jaksa dan mengaku meminta uang sebesar 25 juta rupiah untuk meringankan Hukuman Anaknya yaitu Sdr JEMRIS akan tetapi korban hanya menyanggupi uang sebesar 10 Juta Rupiah dan terdakwa menyuruh korban mentransfer uang 5 Juta Rupiah ke rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA sebagai tanda jadi.

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar 5 juta Rupiah melalui rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penipuan tersebut untuk mengobati anak terdakwa yang sedang sakit di opname di Rumah sakit Kalimantan dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes berwarna orange No Rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA..

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi korban MEITJE PAMPEI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat secara Pasti sekitar Bulan April 2019 di Lapas kelas III Kolonodale.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi melakukan penipuan dengan cara saksi memintan no Hp saksi korban MEITJE PAMPEI dan mengaku sebagai jaksa ARAFAT yang menangani Perkara Sdr JEMRIS dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta Rupiah) agar supaya meringankan Hukuman Sdr JEMRIS.

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap saksi Korban menggunakan Hp Merk Nokia Senter dengan Nomor Handphone 085242614371 sms korban dengan berpura-pura sebagai jaksa dan mengaku meminta uang sebesar 25 juta rupiah untuk meringankan Hukuman Anaknya yaitu Sdr JEMRIS akan tetapi korban hanya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi uang sebesar 10 Juta Rupiah dan terdakwa menyuruh korban mentransfer uang 5 Juta Rupiah ke rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA sebagai tanda jadi.

- Bahwa benar terdakwa menerima uang sebesar 5 juta Rupiah melalui rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil penipuan tersebut untuk mengobati anak terdakwa yang sedang sakit di opname di Rumah sakit Kalimantan dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

## 1. Unsur "Setiap Orang ":

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso





Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DEDET SAMPURNO Alias PURNOMO Alias DEDET yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

**2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah telah mendapatkan keuntungan atau dapat menikmati sesuatu atau sengaja berbuat agar orang lain dapat menikmati keuntungannya, dan yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak mempunyai hak untuk itu atau sebenarnya bukan haknya. Jadi telah menikmati suatu keuntungan yang sebenarnya bukan haknya.

Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan. H.R. 29 Maret 1949. No. 506.

Disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut, “ada kemungkinan” bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian. H.R. 16 Juni 1919.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh bukti-bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi korban MEITJE PAMPEI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat secara Pasti sekitar Bulan April 2019 di Lapas kelas III Kolonodale.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi melakukan penipuan dengan cara saksi memintan no Hp saksi korban MEITJE PAMPEI dan mengaku sebagai jaksa ARAFAT yang menangani Perkara Sdr JEMRIS dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta Rupiah) agar supaya meringankan Hukuman Sdr JEMRIS.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap saksi Korban menggunakan Hp Merk Nokia Senter dengan Nomor Handphone 085242614371 sms korban dengan berpura-pura sebagai jaksa dan mengaku meminta uang sebesar 25 juta rupiah untuk meringankan Hukuman Anaknya yaitu Sdr JEMRIS akan tetapi korban hanya menyanggupi uang sebesar 10 Juta Rupiah dan terdakwa menyuruh korban mentransfer uang 5 Juta Rupiah ke rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA sebagai tanda jadi.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang sebesar 5 juta Rupiah melalui rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil penipuan tersebut untuk mengobati anak terdakwa yang sedang sakit di opname di Rumah sakit Kalimantan dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

**3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti, Sifat palsu di dalam pasal ini tidaklah harus berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan apabila mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar, atau serangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu yang seolah-olah merupakan kebenaran sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kebohongan tersebut membuat membuat orang tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang dan untuk diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidak perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhan adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh bukti-bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi korban MEITJE PAMPEI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat secara Pasti sekitar Bulan April 2019 di Lapas kelas III Kolonodale.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi melakukan penipuan dengan cara saksi memintan no Hp saksi korban MEITJE PAMPEI dan mengaku sebagai jaksa ARAFAT yang menangani Perkara Sdr JEMRIS dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta Rupiah) agar supaya meringankan Hukuman Sdr JEMRIS.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap saksi Korban menggunakan Hp Merk Nokia Senter dengan Nomor Handphone 085242614371 sms korban dengan berpura-pura sebagai jaksa dan mengaku meminta uang sebesar 25 juta rupiah untuk meringankan Hukuman Anaknya yaitu Sdr JEMRIS akan tetapi korban hanya menyanggupi uang sebesar 10 Juta Rupiah dan terdakwa menyuruh korban mentransfer uang 5 Juta Rupiah ke rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA sebagai tanda jadi.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang sebesar 5 juta Rupiah melalui rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil penipuan tersebut untuk mengobati anak terdakwa yang sedang sakit di opname di Rumah sakit Kalimantan dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian korban MEITJE PAMPEI sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

-

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa DEDET SAMPURNO Alias PURNOMO Alias DEDT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes berwarna orange No Rek. BRI 520001014185530 An KD AGUS ARTAMA..

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD SYAFII, S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYUTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HALIM IRMANDA, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**MOHAMMAD SYAFII, S.H.**

**A.Y.ERRIA .P, SH.**

**R.MUHAMMAD SYAKRANI,**

**S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUYUTI, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)